

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.¹

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.² Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain

¹ Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

² Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.

demikian kata, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.³

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.⁴

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat

³ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 2.

dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :⁵

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Sejak lahirnya sampai saat ini belum ada definisi kriminologi yang tepat, dapat diterima dan disepakati oleh para ahli lainnya. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya persoalan yang dicakup oleh kriminologi. Kriminologi adalah merupakan ilmu sosial yang mempunyai ciri-ciri selalu berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Berikut ini adalah definisi kriminologi menurut beberapa sarjana:

- a. W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Secara teoritis kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa

⁵ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal.

- b. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum.
- c. Noach Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.
- d. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sifat dan Luas kejahatan;
 - 2) Sebab-sebab kejahatan;
 - 3) Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana;
 - 4) Ciri-ciri penjahat;
 - 5) Pembinaan penjahat;
 - 6) Pola-pola kriminalitas;

7) Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

3. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu⁶ :

- a) Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.
- b) Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau superego-nya begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Superego intinya merupakan suatu citra orangtua yang

⁶ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtuanya.

c) Social Learning Theory.

Albert Bandura (*Observational Learning*) berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling: anak belajar bagaimana bertindak laku melalui peniruan tingkah laku orang lain jadi tingkah laku secara sosial di transmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadangkala berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.

d) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.¹³ Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara

berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷ Anomie : Emile Durkheim Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi.

Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai). Orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang mereka pernah impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tiada satupun yang mustahil.

Menurut Merton kejahatan tidak diciptakan oleh *sudden sosial change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure*

⁷ Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Jakarta hlm. 48

(struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Strain teory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum tetapi dibawah tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah strafbaar feit yaitu “tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana”.⁸

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feititu, ternyata starf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh

⁸ Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 67.

dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf terjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk biasa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁰

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur yakni straf, *baar*, dan *feit*. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹¹

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu Vos menggunakan istilah strafbaar feit yaitu suatu kelakuan manusia yang

⁹ Ibid, hal. 69

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

diancam pidana oleh peraturan perundangundangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹³

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan Hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁵

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

¹² Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.91

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

¹⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

¹⁵ Andi Hamzah, *OP.cit*, hlm. 97.

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.¹⁶

Roeslan Saleh menggunakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁷

Maka dari itu berdasarkan istilah dan pengertian mengenai Tindak Pidana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan dilarang dan diatur oleh hukum, dan apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana, Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli.

Hukum mengenai *strafbaar feit* yang dimana substansinya mempunyai pengertian yang sama, mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana yang lebih spesifik. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukumnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁶ Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 97.

¹⁷ Ibid., hlm. 98.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri

Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif .¹⁸

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- b. Perbuatan (yang);
- c. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- d. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- e. Dipertanggung jawabkan.¹⁹

¹⁸ Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm.63

¹⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hlm 81

Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidananya. Berbeda dengan pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana. Secara garis besar pemaparan para ahli dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum di atur di dalam perundang- undangan, atau dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab, orang tersebut harus sudah di anggap dewasa oleh undang-undang yang di sangkakan kepadanya serta tidak mengalami gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana

unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Mengenai unsur melawan hukum,

adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah”. Juga pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum obyektif. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum pada penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdreiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu adalah merupakan celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁰ Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat

²⁰ *Ibid.* hlm 81-82

subyektif. Namun hal ini tidak berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat di dalamnya unsur melawan hukum yang obyektif. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian tindak pidana ini berdasarkan KUHP dan Doktrin. Berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindakan pidana, yaitu Misdaden (kejahatan-kejahatan). *Wanbreijven* (perbuatan-perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).²¹

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua yang dilarang dan diancam di dalam pidana yang ditempatkan di dalam Buku II merupakan “Kejahatan: sedangkan di dalam bab III merupakan “Pelanggaran”.²²

²¹ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 279-280.

²² *Ibid*, hal 73

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.²³ Sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.²⁴ Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)
 1. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
 2. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 58

²⁴ *Ibid*

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
4. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
5. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
7. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

9. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²⁵

Di dalam hukum pidana, terdapat asas dasar pokok yaitu asas legalitas atau biasa dikenal dalam Bahasa latin *nulhum delictum nulla poena sine praevia lege* asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.²⁶

Biasanya di dalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu: ²⁷ 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undangan; 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias); 3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut ; Tindak pidana Pengerusakan diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”), Ketentuan ini berbunyi (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhn

²⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm 117-119

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit.* jal 25

²⁷ *Ibid*, hal 27-28

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghasutan

1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tindakan menghasut adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dan sebagainya). Adapun makna menghasut (*opruien*) adalah membangkit-bangkitkan hati orang supaya marah.

Pengertian menghasut berasal dari kata “hasut, meng-hasut”. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut.

Tindak Pidana menghasut dengan lisan atau dengan tulisan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 160 KUHP.²⁸

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

Menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan

²⁸ P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 504.

dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.

Menurut Marhaban Zainun Menyatakan bahwa:

“Pasal Penghasutan tersebut diatas berbentuk delik formil karena inti strafbaarfeit ialah perbuatan atau kelakuan menghasut di depan umum. Pasal 160 KUHP ini merupakan kelanjutan dari Pasal 154 KUHP, karena Pasal 160 KUHP ini menitikberatkan pada perbuatan “menggerakkan orang lain supaya menentang pemerintah yang ada”.²⁹

Adapun menurut R. Soesilo, pengertian menghasut secara umum adalah :

“Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat”. Atau “membujuk” yang tersebut dalam Pasal 55, tetapi bukan memaksa. Orang “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti “menghasut”.³⁰

Sedangkan menurut Krisna Harahap, Menghasut dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Jika dilakukan dalam bentuk lisan, maka jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, maka kejahatan itu menjadi selesai, sehingga unsur percobaan dalam hal ini tidak mungkin terjadi. Jika hasutan dilakukan dengan tertulis, maka karangan yang bersifat menghasut harus ditulis lebih dahulu dan kemudian disiarkan atau diipertontonkan baru tindak pidana itu dapat dikatakan selesai. Jika orang yang melakukan itu hanya baru menulis karangan, maka belum ada unsur percobaan dalam delik ini. Jika tulisan tersebut telah selesai dan ia

²⁹ Djoko Prakorso, 1988, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 103.

³⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 136

bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut tetapi belum sampai berhasil dan digagalkan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan percobaan yang dapat di hukum.³¹

Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya;

- a. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan), semua perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- b. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan yang diartikan dengan kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah.
- c. Jangan mau menurut peraturan undang-undang, yang diartikan dengan peraturan undang-undang yaitu semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Jangan mau menurut perintah yang syah yang diberikan menurut undang-undang, pemerintah itu harus syah dan diberikan menurut undang-undang.³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghasutan

Tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:³³

- 1) Menghasut atau *opruien*;
- 2) Dengan lisan atau dengan tulisan atau *mondeling of bij geschrifte*;

³¹ Krisna Harahap, 1996, Rambu-Rambu di Sekitar Provesi Wartawan, Grafiti Budi Utami, hlm. 50.

³² R. Soesilo, Op.cit, hlm 136-137.

³³ P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, Op.cit. hlm. 505.

- 3) Di depan umum atau *in het openbaar*;
- 4) Untuk melakukan sesuatu tindak pidana atau *tot eenig strafbaar feit*;
- 5) Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau *tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag*;
- 6) Untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya:
 - a) Baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan atau *hetzij aan een wettelijk voorschrift*;
 - b) Maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang atau *hetzijaan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven*;

Pada dasarnya menghasut mempunyai arti sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perilaku, tetapi juga perlu diketahui, bahwa tidak setiap usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana, dapat disebut sebagai suatu hasutan.³⁴

Bahwa dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, juga telah diatur masalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, yang dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *provocation*. Seperti yang telah diketahui, agar suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan dapat disebut sebagai suatu *provocation*, untuk maksud tersebut, pelaku wajib memakai salah satu upaya atau sarana, yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan secara limitative dalam rumusan Pasal 55

³⁴ Ibid, hlm. 506.

ayat (1) angka 2 KUHP tersebut. Upaya atau sarana yang wajib dipakai oleh pelaku secara berturut-turut ialah dengan pemberian, janji, menyalahgunakan kekuasaan atau sifat keterpandangannya, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan kebohongan, dan dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Di samping pelaku harus memakai salah satu upaya atau sarana yang telah disebutkan, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku pun masih harus dapat dibuktikan, bahwa orang yang digerakkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan, adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Mengenai penghasutan yang terutama ialah menarik perhatian mengenai sesuatu hal, dan berusaha meyakinkan tentang perlu atau pentingnya hal tersebut, dan berusaha untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan, dengan demikian yang disebut penghasutan ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang ia inginkan.

Untuk dapat mempersalahkan orang telah melakukan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan menghasut, baik dengan lisan atau dengan tulisan di depan umum, agar orang lain melakukan salah satu dari tindak pidana-tindak pidana tersebut. Berdasarkan dengan unsur ketidaktaatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan di atas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kata undang-

undang itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti materil, yakni segala peraturan perundang-undangan, baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di pusat maupun yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di daerah, dan bukan semata-mata sebagai undang-undang dalam arti formal yakni undang-undang, yang menurut UUD kewenangan untuk membentuknya berada di tangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Orang yang dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum yang dikunjungi oleh orang banyak dan dapat mendengar atau menyaksikan kata-kata hasutannya oleh publik, pelakunya tetap dapat dituntut walaupun orang yang mendengar atau menyaksikan hanya satu orang. Diartikan tempat umum misalnya: pasar, gedung pertunjukkan dan sebagainya.

Untuk dapat dituntut menurut Pasal 160, tidak perlu dibuktikan apakah hasutan itu benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah terdakwa mengetahui (mengerti) bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan tersebut adalah suatu peristiwa pidana.

Dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia bergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut. Oleh sebab itu, sumber niat untuk melakukan perbuatan

tertentu yang dilarang dalam hukum pidana atau tindak pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan atau penghasut.

Termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau yang terhasut telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut. Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut.

Dengan demikian dalam delik penghasutan ada dua subjek delik yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak), Pasal 160 KUHP baru bisa digunakan jika ada perbuatan menghasut yang dilakukan dengan sengaja dilakukan di depan umum dan ada orang yang dihasut melakukan perbuatan yang melawan hukum.

D. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi

1. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Dalam negara hukum diakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana merupakan hak-hak dasar yang harus ditegaskan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Salah satu hak yang merupakan hak dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan penetapan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara menjamin hak dan kewenangan setiap warga negara dalam hal menyampaikan pendapatnya, di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu:

- a. Unjuk Rasa atau Demonstarai adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum.

- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Member Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.³⁵

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (Unjuk Rasa). “Mendemonstrasi”, berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.³⁶

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan

³⁵ Lihat Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 250

keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan tersebut tidak didengar ataupun mendapat tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah demonstrasi yang berujung anarkis atau terjadinya bentrokan para demonstran dan aparat kepolisian.

2. Pengertian Anarkis

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Anarki” berarti hal tidak adanya pemerintah, Undang-Undang, Peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu Negara). Sedangkan “Anarkis” artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis.³⁷

Anarkis terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarkis misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya.

Anarkis berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka atau

³⁷ Ibid, hlm 44.

tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Anarkis adalah kekacauan fisik dalam masyarakat sipil yang berupa bentrokan, perkelahian massal, pembunuhan, penjarahan, dan merusak sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tidak pidana lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak anarkis bukanlah suatu hal yang positif melainkan berdampak hal-hal yang negatif sehingga bisa dapat menimbulkan kerusakan fisik dan ketakutan dalam lingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis.³⁸

³⁸ Agryan Pikarsa, 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa oleh Anggota Polri*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15-19.